



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUR  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Tigo Balai Nomor 01/PP.04.1-BA/13.06.04.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Tigo Balai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tigo Balai

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
TIGO BALAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAHMI APRILLA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI TIGO BALAI  
KECAMATAN MATUR KABUPATEN  
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUR  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdur Rahman	L
2.	Elsa Febrianti	P
3.	Miko Safran	L
4.	Oktavia Wulan Sari	P
5.	Rayhan Maulana Efendi	L
6.	Yeni Purnama Sari	P
7.	Yolmawarni	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ilham Saendra	L
2.	Rika Emelia	P
3.	Silvia Maya Sari	P
4.	Taufit	L
5.	Vevi Sri Mulyanti	P
6.	Warnita Purnama Sari	P
7.	Yulmaini	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Feri Ilyas	L
2.	Fitrie Ririn Deustina	P
3.	Novita Rama Yanti	P
4.	Reni Diana Sari	P
5.	Retno Wulandari	P
6.	Undriansyah	L
7.	Vivi Yulianti	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aldi Putra	L
2.	Rahma Wati	P
3.	Rani Oktavia	P
4.	Suherbas Hendri	L
5.	Tifla Ainu Saskia	P
6.	Whisa Dian Novika	P
7.	Yuliani	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Betti Susilawati	P
2.	Eka Susanti	P
3.	Firdaus	L
4.	M. Fikri Hidayatullah	L
5.	Mhd Rauuf Al Rasyid	L
6.	Seventy Yulaila Sari	P
7.	Yuhardian Syarif Roberto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dilla Sixria Dewi	P
2.	Fatnelwati	P
3.	Intan Novrisandra Alwi	P
4.	Rio Dasril	L
5.	Teo Anadra	L
6.	Titin Sumarni	P
7.	Zulmi Rikawati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Rahmadani	P
2.	Bambang Harianto	L
3.	Liza Kusrini	P
4.	Muhammad Calvin R	L
5.	Randi Tri Kurniawan	L
6.	Rince Asmar	P
7.	Rival Pramulya	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Abdul Latif	L
2.	Andini Aulia Putri	P
3.	Era Yanti	P
4.	Rahmadani Fitra	L
5.	Riza Ashara	P
6.	Wili Candra Dewa	L
7.	Yovi Oktavia Danil	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa	P
2.	Dina Amelia	P
3.	Dwi Wulandari	P
4.	Indah Yuliani	P
5.	Juferawati Syaputri	P
6.	Yoni Feri	L
7.	Yulistia Efani	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Nanda Mustika	P
2.	Desi Yunita	P
3.	Fadri Satria	L
4.	Muhammad Iqbal	L
5.	Sarah Ramadhani	P
6.	Sri Gusmarni	P
7.	Yene Rita	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Irma Nofita	P
2.	Andra Firnanda	L
3.	Dira Nurkartika Sari	P
4.	Indra Vianto	L
5.	Nur Hamidah	P
6.	Rantih Oktavianus	P
7.	Reflis Derni Refita	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI TIGO BALAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAHMI APRILLA



WELZ MARTSON